



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 226 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : 1. surat perintah K.S.A.D. No.383/KSAD/PH/50 tanggal 26-7-1950;  
2. surat Penetapan K.S.A.D. No.113/KSAD/Pnt/50 tanggal 27-7-1950;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
- Menimbang: Perlu memberhentikan sementara (schorschen) Perwira Menengah tersebut;

M e m u t u s k a n :

Selama waktu terhitung mulai tanggal 27 Djuli 1950 mendjatuhkan pemberhentian sementara (schorschen) atas dirinja:

Letnan Kolonel UMAR DJOY,

anggota Staf Perawatan Umum (Q) Angkatan Darat;

dengan tjatatan, bahwa dalam pemberhentian sementara segala hak baginja tiada berlaku.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. J.M. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Udara,
5. Kepala Staf Angkatan Laut,
6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Panglima Divisi I/G.M. I,
10. Kepala Dinas Personalia Staf "A" Angkatan Darat,
11. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun Staf "A" Angkatan Darat,
12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" Angkatan Darat,
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,
15. Komandan Polisi Militer pusat,
16. Mahkamah Agung Tentara, dan

PETIKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX